

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Penelitian tentang pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja bank syariah membutuhkan kajian sebagai berikut :

1. Pengertian Penerapan

Pengertian kata penerapan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “terap” yang mendapat imbuhan kata “pe-an” (KBI dalam Pratiwi, 2015: 58). Kata penerapan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menerapkan atau mempraktikkan. Kata penerapan memiliki pengertian yang sama dengan kata implementasi, yaitu pelaksanaan atau penerapan . Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian “penerapan” dalam penelitian ini berarti pencapaian yang dapat telah dicapai dalam melaksanakan atau mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik dalam sistem operasional yang dilaksanakan di bank. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank bertujuan supaya dapat mengetahui operasioanal dalam perusahaan secara urut dan sistematis.

2. Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Bank Dunia, GCG adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur, dan

manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditor). Tujuannya untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*). Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. GCG sebagai suatu mekanisme.

Tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. GCG tercipta karena apabila adanya keseimbangan yang terjadi antara kepentingan semua pihak yang terlibat dengan kepentingan semua perusahaan agar terjadi keselarasan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan semestinya. (Khairandy dan Malik dalam Angrum, 2016 : 60).

3. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen paling kurang lima puluh persen dari jumlah anggota komisaris adalah komisaris independen. Komisaris independen juga tidak boleh memiliki hubungan keuangan atau hubungan kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bersikap independen. Tugas dari komisaris independen adalah untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya agar lebih efektif.

Menurut Boedex (2010) dewan komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. (Hisamuddin dan Yayang, 2015 :118). Dewan komisaris Independen melaksanakan tugas dalam manajemen untuk melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya. Dewan komisaris Independen merupakan dewan komisaris yang bersifat bebas sehingga pada pelaksanaannya dapat secara objektif dalam pengawasan dan pemberian nasihat. Apabila dewan komisaris independen dalam menjalankan fungsinya tidak sesuai dengan semestinya yang di akibatkan oleh adanya hubungan cabang antara dewan komisaris hal ini akan mengakibatkan dewan komisaris tidak independen.

4. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan dan memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan bank. dewan direksi memiliki tugas untuk menetapkan arah strategis, menetapkan kebijakan operasional dan bertanggung jawab memastikan tingkat kesehatan manajemen bank. Selain itu, dewan direksi juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan program hubungan dengan pihak luar perbankan. Akan tetapi, pada kenyataannya dewan direksi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. (Astri dkk , 2016 : 5).

Pengangkatan dan penggantian direksi dalam RUPS haruslah memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi. Tugas dan tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta sesuai dengan anggaran dasar dan undang-undang.
- b. Melaksanakan *GCG* dalam setiap kegiatan operasional bank.
- c. *Follow up* temuan audit atas rekomendasi Bank Indonesia, auditor intern/ekstern dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham
- e. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- f. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris dan DPS.
- g. Tiap anggota direksi harus punya kejelasan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.
- h. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang mengikat yang mengatur mengenai waktu kerja dan pengaturan rapat.
- i. Keputusan direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh direksi.

5. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan badan yang telah diberi kewenangan untuk melakukan aktivitas pengawasan secara lebih dekat pada lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi anggota DPS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Anggota DPS diangkat melalui RUPS.

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 dewan pengawas syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. (Hisamudin dan Yayang, 2015 :119)

6. Komite Audit

Komite audit berperan untuk melakukan pengawasan internal perusahaan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi *corporate governance* di perusahaan. Komite audit juga memiliki fungsi untuk menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen serta auditor internal dan eksternal. Adanya komite audit diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan direksi.

Kurangnya pengawasan dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit menyebabkan *good corporate governance* tidak berjalan secara optimal yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja

keuangan perbankan. Menurut Keputusan Menteri nomor 117 Tahun 2002, tujuan dibentuknya komite audit adalah membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam surat edarannya tahun 2003 mengatakan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris (Eksandy, 2018: 3).

7. Perbankan Syariah

Bank islam dirintis di indonesia pada tahun 1940-an dengan secara kelembagaan yang sah pada tahun 1960-an. Konkretnya, di indonesia bank islam dalam bentuk teroris maupun kelembagaan memiliki perkembangan yang lebih pesat. Konsep perekonomian yang dianut pada masa ini sudah lama dipergunakan di dala lingkungan masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dengan memiliki sebutan terminologi “bagi hasil”. Undang – undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan memperkenalkan sisten “bagi hasil” atau “prinsip bagi hasil” dalam kegiatan perbankan nasional. Adanya undang – undang tersebut maka sebagai pelopor adanya perbankan syariah di indonesia yang dalam kegiatan bank tidak menggunakan sistem bunga (Usman, 2014 : 43 – 44).

Kegiatan yang dilakukan bank menggunakan prinsip syariah yang memiliki kriteria kelaziman dengan adanya persetujuan Dewan Pengawas Nasional sebagai pengawas syariah. Perbankan syariah memiliki aktivitas usaha seperti yang tertera pada undang – undang NO. 10 tahun 1998

peraturan pelaksanaannya yaitu pengembangan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah. Secara garis besar, adanya hubungan yang bersifat ekonomi syariah di tentukan pada lima konsep dasar yaitu prinsip simpan murni, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip fee.hal ini yang membdakan antar perbankan syariah dengan perbankan konvensional. (Muhammad, 2009 :9 – 10)

B. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil
1	Arry Eksandy (2018)	Variable dependen : 1. Kinerja keuangan bank syariah Variable Independen : 1. Dewan direksi 2. Dewan pengawas syariah 3. Dewan komisaris independen 4. Komite audit	1. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA). 2. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). 3. DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. 4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA).
2	Angrum Pratiwi (2016)	Variable dependen : 1. Kinerja keuangan bank syariah Variable Independen : 1. Dewan direksi 2. Dewan pengawas syariah 3. Dewan komisaris	1. Dewan Direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio kinerja keuangan (ROA). 2. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif signifikan

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil
		independen 4. Komite audit	terhadap rasio kinerja keuangan (ROA).
3	Astri Aprianingsih dkk (2016)	Variable dependen : 1. Kinerja keuangan bank syariah Variable Independen : 1. Dewan direksi 2. Dewan pengawas syariah 3. Dewan komisaris independen 4. Komite audit	1. Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (ROA). 2. Dewan Direksi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (ROA). 3. Komite Audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (ROA).
4	Septiana Magdalena dkk (2017)	Variable dependen : 1. Kinerja keuangan bank syariah Variable Independen : 1. Dewan direksi 2. Dewan pengawas syariah 3. Dewan komisaris independen 4. Komite audit	1. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA). 2. Dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). 3. Komite audit tidak berpengaruh kinerja keuangan (ROA).
5	Rizky Fadhillah (2018)	Variable dependen : 1. Kinerja keuangan bank syariah Variable Independen : 1. Dewan direksi 2. Dewan pengawas syariah 3. Dewan komisaris independen 4. Komite audit	1. Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). 2. Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). 3. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil
6	Taufik Akbar (2018) Internasional	Variable dependen : 1. Kinerja keuangan bank syariah Variable Independen : 1. Dewan direksi 2. Dewan pengawas syariah 3. Dewan komisaris independen 4. Komite audit	1. Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA). 2. Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA). 3. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA).
7	Flowurrence Wibawanti Dewany (2015) Internasional	Variable dependen : 1. Kinerja keuangan bank syariah Variable Independen : 1. Dewan direksi 2. Dewan pengawas syariah 3. Dewan komisaris independen 4. Komite audit	1. Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (ROA).
8	Nur H., dan M., Yayang T. K. (2015)	Variable dependen : 1. Kinerja keuangan bank syariah Variable Independen : 1. Dewan direksi 2. Dewan pengawas syariah 3. Dewan komisaris independen 4. Komite audit	1. Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. 2. Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. 3. Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. 4. Dewan Pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
9	Ahmad, R., dan Herdian N., D. (2015)	Variable dependen : 1. Kinerja keuangan bank syariah Variable Independen : 1. Dewan direksi	1. Dewan Komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum

No	Penulis dan Tahun	Variabel yang digunakan	Hasil
		2. Dewan pengawas syariah 3. Dewan komisaris independen 4. Komite audit	syariah. 2. Dewan Direksi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. 3. Komite audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.
10	Jesya, (2018)	Variable dependen : 1. Kinerja keuangan bank syariah Variable Independen : 1. Dewan direksi 2. Dewan pengawas syariah 3. Dewan komisaris independen	1. Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. 2. Dewan Pengawas Syariah negatif terhadap kinerja keuangan.

C. Kerangka Pikir

1. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Dewan direksi mempunyai arahan hipotesis positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resource dependence* yaitu bahwa perusahaan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik.

Dewan direksi memiliki ukuran dengan jumlah dewan direksi dalam perusahaan. Dengan semakin banyak dewan di dalam perusahaan maka akan memberikan bentuk pengawasan terhadap kinerja keuangan yang

lebih baik. Sehingga kinerja pada perusahaan dapat terkontrol dan meningkatkan kinerja keuangan. (Hisammudin, 2015)

Dewan direksi merupakan pimpinan dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam pengelolaan bank. Hal ini dapat di simpulkan bahwa dewan direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan arahan strategis, kebijakan operasional dan manajemen kesehatan pada bank.

(Aprianingsih, A., dkk. 2016 : 5). Hasil penelitian Arry (2018), Astri (2016), Rizky (2018), Nur dan Yayang (2015), Ahmad (2015) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.

2. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Dewan pengawas syariah mempunyai arahan hipotesis negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Pada kenyataannya DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan hal ini karena DPS yang ada di dalam sebuah bank mempunyai rangkap jabatan sebagai DPS juga di bank lain yang mengakibatkan kurang baiknya/ kurang fokusnya kinerja seorang DPS tersebut dalam mengawasi sebuah bank. Sehingga kinerja DPS dianggap kurang baik dan tidak mempengaruhi kinerja perbankan (Eksandy, 2018).

Dewan pengawas syariah dalam jumlahnya semakin besar jumlahnya maka akan meningkatkan pengawasan dan pengelolaan kegiatan dalam bank dengan melaksanakan prinsip – prinsip syariah.

Penggunaan dana yang tidak berprinsip tidak akan terjadi sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Menurut Chtourou et al. (2001) menyatakan bahwa meningkatnya jumlah papan mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan lebih baik. (Dewany, F.W., 2015)

Penelitian Rizky (2018), Nur dan Yayang (2015) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.

3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah

Dewan komisaris independen mempunyai arahan hipotesis negatif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini menyatakan yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. Hasil penelitian ini tidak memberikan dukungan empiris bahwa adanya Dewan Komisaris Independen di Perbankan akan memiliki Kinerja Keuangan yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena Dewan Komisaris Independen yang kurang kompeten dan kurang memiliki sikap kepemimpinan sehingga peran Dewan Direksi yang lebih dominan. Dewan Komisaris Independen pun tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan Kinerja Keuangan Perbankan tidak mengalami peningkatan (Aprianingsih, A., dkk, 2016).

Dewan komisaris independen merupakan salah satu indikator dalam pengimplementasian GCG. Dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi kepentingan perusahaan

sehingga kinerja perusahaan nantinya akan mengalami peningkatan. Dewan komisaris yang bersifat independen dapat melakukan nasehat secara objektif. (Aprianingsih. A. dkk. 2016)

Penelitian Nur dan Yayang (2015) serta di perkuat Ahmad dan Herdian (2015) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Artinya, semakin besar proporsi dewan komisaris independen, maka pengawasan terhadap dewan direksi dan penyelarasan kepentingan para pemegang saham pun jauh lebih baik.

4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah


Komite audit mempunyai arahan hipotesis positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini menyatakan bahwa Komite audit memiliki peran untuk membantu Dewan komisaris dalam mengawasi kegiatan perusahaan, khususnya dalam pengawasan pengendalian internal perusahaan. Komite audit juga berperan untuk menjembatani antara auditor eksternal dan auditor internal. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh komite audit terhadap pengendalian internal perusahaan, maka akan memperkecil tindakan tidak sehat yang dilakukan oleh manajemen demi kepentingan pribadi, dengan begitu kinerja keuangan perusahaan pun akan meningkat (Aprianingsih .A., dkk, 2016).

Komite audit merupakan organisasi yang dibentuk untuk bertujuan membantu dewan komisaris dan dewan pengawas. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektifitas serta pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal. Menurut Badan Pengawas Pasar Modal pada surat edarannya

tahun 2003 menyebutkan tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris. (Eksandy, 2018 : 3)

Penelitian Rizky (2018), Nur dan Yayang (2015), serta diperkuat Ahmad dan Herdian (2015), menjelaskan bahwa hasil penelitian tersebut yaitu komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hasil penelitian terdahulu dan landasan teori serta permasalahan yang dikemukakan, gambar berikut menunjukkan kerangka pemikiran yang teoritis yang dituangkan dalam model penelitian yang menunjukkan pengaruh variable independen terhadap variable dependen sebagai berikut:

Gambar 2.2
Kerangka Penelitian



Dari gambar 2.1 dapat diketahui antar hubungan variable independen yaitu dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris independen, komite audit yang mengarah pada variable dependen yaitu kinerja keuangan bank syariah.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas satu hubungan sebab akibat suatu masalah yang akan di buktikan kebenarannya berdasarkan fakta yang ada dengan menguji atau mengolah data-data yang telah diperoleh. Hubungan sebab akibat yang ada merupakan variable-variable yang diwujudkan dalam pertanyaan. Hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

1. H₁: Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.
2. H₂: Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.
3. H₃: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.
4. H₄: Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank syariah.